

## PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS

2022

PERWAL NO. 36, BERITA DAERAH 2022/NO. 36

### PERWAL TENTANG PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyusutan arsip pada pencipta arsip dan penambahan khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah perlu dilakukan akuisisi arsip statis. Sehingga diperlukan Pedoman Akuisisi Arsip Statis di Lembaga Kearsipan Daerah. Agar arsip yang mempunyai nilai kesejarahan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan datang. Ruang lingkup pedoman Akuisisi Arsip Statis yakni prinsip dan strategi akuisisi arsip statis, penilaian dan verifikasi arsip statis dan serah terima arsip statis.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman akuisisi arsip statis sehingga pelaksanaan akuisisi arsip statis dapat mencapai tujuan pengelolaan arsip statis serta tercapainya sasaran akhir dari kegiatan akuisisi arsip statis yang melibatkan pencipta arsip selaku pihak yang menyerahkan dan lembaga kearsipan selaku pihak yang menerima arsip statis.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 10 JUNI 2022
  - Penjelasan: - hlm.  
Lampiran: 16 hlm.